**PEMAHAMAN TENTANG ALAT BUKTI SEBAGAI “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP” DAN SEBAGAI “BUKTI YANG CUKUP”**

***Sumber :*** ***Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., Pemahaman Tentang Alat Bukti Sebagai “Bukti Permulaan Yang Cukup” Dan Sebagai “Bukti Yang Cukup”, September 2015***

1. **PENDAHULUAN**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu undang-undang yang paling sering diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena KUHAP bersentuhan langsung dengan kepentingan hakiki setiap individu, seperti antara lain kodifikasi itu berkaitan dengan kebebasan *(freedom)* individu. Pembatasan kebebasan yang ditentukan dalam KUHAP menjadi pangkal tolak dari upaya konstitusional dari mereka yang merasa haknya dilanggar, untuk “melawan” penerapan KUHAP terhadap dirinya. Namun demikian, seringnya pengajuan *judicial review* terhadap KUHAP boleh jadi karena disana-sini terdadapat perumusan norma yang buruk *(bad formulation),* yang memicu timbulnya ketidakpastian hukum *(legal uncertainty)* dan perlakuan yang tidak adil *(unfair treatment)*, ketika hal itu diimplementasikan dalam kejadian-kejadian konkrit. Padahal maksud semula *(original intent)* pembentukan KUHAP justru adalah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga perumusan proses dan prosedur penegakan hukum yang tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menjamin perlakukan yang adil pada hakekatnya akan berujung pada “kegagalan” negara menjalankan fungsinya (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia) seperti yang diamanatkan Konstitusi.

Sejak semula seharusnya disadari bahwa KUHAP adalah instrumen perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan aparatur sistem peradilan pidana, termasuk penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Jadi hakekat dasar pengaturannya adalah “membatasi” kekuasaan negara. Namun demikian, ketika implementasinya tidak mencapai maksud semula, maka masalah sebenarnya bukan hanya pada persoalan struktural (kendala kelembagaan) dan kultural (kendala pemahaman), tetapi juga secara substansial (kendala penormaan). Hal ini terlihat dari berbagai kerancuan, kekeliruan dan ketidakjelasan makna rumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, apabila dibandingkan dengan asas-asas yang mendasari dan melatarbelakangi pengaturan masalah tersebut. Kenyataan itu telah menimbulkan masalah-masalah dalam praktek hukum, terutama tidak dapat diterapkannya *equal treatment* terhadap tersangka dan terdakwa tindak pidana, padahal kejadian konkritnya kurang lebih sama *(similar),* yang berujung pada pengabaian hak segala warga negara secara kolektif untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak setiap orang secara individual untuk dijamin mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.

Salah satu persoalan mendasar mengenai hal ini yang terkait dengan penyelengaraan peradilan pidana, berkenaan dengan peralatan pembuktian yang digunakan sistem, untuk memastikan adanya perbuatan yang secara faktual memenuhi isi larangan undang-undang tentang suatu tindak pidana *(factual guilt),* dan persyaratan secara yuridis untuk dapat menunjuk seseorang bertanggungjawab atas hal itu *(legal guilt)*, yang dikonstruksikan mulai dalam tahap penyidikan sampai dengan dinyatakan demikian dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Kekeliruan sistem menentukan hal itu, sama artinya dengan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terstruktur. Sistem yang tadinya dirancang untuk melindungi hak asasi, justru berbuah sebaliknya. Ibarat pepatah sistem yang dirancang KUHAP terkadang seperti “pagar makan tanaman” dalam kerangka hak-hak tersangka/terdakwa.

Pada awal pembentuannya KUHAP disebut-sebut sebagai “karya agung”, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek hukum, semakin terlihat betapa kelemahan sistemik yang di-*design* didalamnya membutuhkan respons yang bukan hanya menjadi tanggung jawab legislator, tetapi juga diperlukan langkah antisipatif konstitusional. Hal ini sebagai konsekuensi langsung diabaikannya amanat konstitusi dalam substansi KUHAP. Salah satu persoalan mengenai hal ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, yang kemudian begitu mengguncang praktek hukum, karena terjadi pergeseran makna yang cukup mendalam berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuktian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dan tentunya hal itu berkaitan langsung dengan perkembangan kewenangan hakim prapreadilan, tempat menguji keabsahan tindakan aparatur penegak hukum yang demikian itu.

1. **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG FRASA BUKTI PERMULAAN, BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN BUKTI YANG CUKUP**

Ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain:

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
2. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Dengan amar putusan yang demikian itu, maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih *“strict”* tentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan. Selain itu, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah “menambah” kewenangan hakim praperadilan sehingga meliputi pula pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.

Pada satu sisi Mahkamah Konstitusi memperketat persyaratan yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dengan mengurangi acuan yang mungkin digunakan oleh penyidik untuk melakukan hal itu, sehingga hal ini hanya berkorelasi dengan alat bukti yang menjadi acuan bagi hakim menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Namun demikian, pada sisi lain Mahkamah Konstitusi juga menentukan bahwa mekanisme pengendalian terhadap kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindang pidana yang terjadi dan menemukaan tersangkanya, termasuk dalam menggunakan kewenangannya melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, tidak sepenuhnya berada dalam kendali penuntut umum, tetapi juga kini dalam kendali pengadilan, melalui hakim praperadilan. Oleh karena itu, perkembangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ini perlu disikapi secara gradual oleh Polri, sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada umumnya.

1. **TENTANG MAKNA “BUKTI”, “BUKTI PERMULAAN”, ATAU “ALAT BUKTI”, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 ANGKA 2 DAN ANGKA 14, PASAL 17 DAN PASAL 21 AYAT (1), SERTA PASAL 184 KUHAP**

Pada dasarnya, dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya. Maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan tentu penggunaanya. Dalam hal ini, prosedur pemerolehannya menyebabkan suatu hal menjadi bukti”, “bukti permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk “gradasi” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaanya.

Selain itu, istilah “yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak berbeda dari segi kuantitasnya satu dengan yang lain. Kesemuanya harus dimaknai berhubung dengan ketentuan minimal yang harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikan dilakukan. Dalam hal ini, hukum menentukan sekurang-kurangnya terdapat dua “bukti”, “bukti permulaan”, atau “alat bukti”, untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup).

Dalam hal ini untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan harus didasarkan pada minimal dua bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”), sedangkan untuk melakukan penangkapan harus didasarkan minimal dua bukti permulaan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”). Keharusan adanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, sebangun kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”).

Pengetatan kriteria itu, dimaksudkan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana formiel (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada asas legalitas *(principle of legality)*, yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, sebagai komponen dasar dari asas legalitas. Dalam hal ini tekanan pengaturan Hukum Acara Pidana ada menyebabkan setiap proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) yang dijalankan oleh aparatur peradilan pidana berlangsung secara lebih “ketat”.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan terkait dengan definisi yang sifatnya operasional yang selama ini ada dan menjadi acuan, tidak lagi dapat dijadikan rujukan, seperti **Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana jo Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana.**

Putusan MK di atas, juga dimaksudkan untuk mengakhiri kesimpangsiuran dan inkonsistensi penggunaan istilah-istilah dimaksud dalam KUHAP. Ketika Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka didefiniskan dengan menggunakanistilah **“bukti permulaan”** sebagai dasar untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, yang tentunya sepintas lalu penggunaan istilah yang demikian itu tidak sejalan dengan definisi penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu pencarian dan pengumpulan **“bukti”** yangdengannya “membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”, maka dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ketidakakuratan penggunaan istilah-istiilah dimaksud tidak lagi perlu dipersoalkan. Kesemuanya istilah-istilah tersebut sebenarnyan bisa diartikan sama *(evidence)*, sehingga membedakan antara bukti dan bukti permulaan, atau bahkan dengan alat bukti tidak lagi bernilai.

Begitu pula inkonsistensi penggunaan istilah ketika mengatur kewenangan penyidik melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP, yang hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **“bukti permulaan yang cukup”,** sementara perintah penahanan yang merupakan kelanjutannya dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **“bukti yang cukup**”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena adanya kekhawatiran yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya, seharusnya kini tidak lagi berbeda secara prinsipiel maknanya. Keduanya kini dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus dipersamakan.

Pemaknaan yang sama atas istilah-istilah yang beragam itu, dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitu kemampuan negara melalui pembentuk undang-undang untuk membuat atau memaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secara netral *(neutrality)*, seragam *(uniformity)*, dan dapat diprediksiakan *(predictability).*

1. **KEPUTUSAN PENYIDIK MELAKUKAN PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN, DENGAN ADANYA PUTUSAN MK NO. 21/PUU-XII/2014, MENJADI “LINEAR” DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM**

Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi “linear” dengan pengambilan keputusan oleh hakim melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah. Dalam hal ini, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurang pada:

1. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
2. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
3. Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

Dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, harus diperoleh “dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Bahan keterangan dari seorang saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan “harus diambil kembali” dalam rangka penyidikan.

Dengan demikian Berita Acara Klarifikasi yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format **pro justisia** berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi tersebut. Demikian pula pendapat ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dimuat lagi substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari seorang Ahli. Baik Keterangan Saksi maupun Keterangan (pendapat Ahli) yang diperoleh dari perkara lain, yang berkaitan *(spliitzing), s*ekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara tersebut.

Begitu pula halnya dengan bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara resmi, **melalui penyitaan** sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti dalam penyidikan. Lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenangan yang memang dimintakan oleh penyidikan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidik, seperti***visum et repertum*** **atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional**, **dapat langsung menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti tanpa melalui penyitaan.**

Sementara itu **Barang Bukti *(material evidence)* yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi Surat atau Keterangan Ahli. Barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti” atau “bukti permulan” secara langsung,** mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, konstitusionalitas bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara alat bukti “petunjuk” dan “keterangan terdakwa” hanya menjadi domain hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di penyidikan.

Berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka (keterangan terlapor atau keterangan tersangka yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi) sama sekali tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti. Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 disyaratkan pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka. Pemeriksanaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan terhadapnya menurut versinya. Dengan kata lain, **pemeriksaan calon tersangka** (keterangan terlapor, atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi) **atau keterangan tersangka** **tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya**.

Hal ini merupakan pengejawantahan asas *non self incrimination*, yang berlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudkanya *due process,* pada satu sisi dan *fair procedure*  pada sisi yang lain. Dalam penyidikan hal ini berarti, seseorang tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya karena keterangannya sendiri sebagai seorang tersangka.

1. **TENTANG RELEVANSI BUKTI ATAU BUKTI PERMULAAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DIPERSANGKAKAN, KEADAAN DIMANA SESEORANG DIDUGA KERAS MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

Asas Praduga Tak Bersalah *(presumption of innocence)* menempatkan pembentukan Hukum Acara Pidana harus didedikasikan untuk “mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah”, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, yang memuncak melalui penerapan proses dan prosedur di pengadilan. Dengan cara demikian itulah perlakuan terhadap tersangka/terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu tindak pidana berada dalam “tataran yang wajar”.

Hukum Acara Pidana harus dapat mencegah dan menghalangi pelaksanaan sistem peradilan yang dapat dilandasi pada selera penegak hukum, “*like or dislike”* ataupun “praktek *wani piro”*, ataupun *“unfair and partial trial”*. Dalam hal ini dengan sejumlah pengaturannya praktek peradilan harus dilaksanakan secara *“equal”*, *“proportional and professional”,*  sehingga tercipta *“fair and impartial trial”* perlakuan. Oleh karena itu, dalam tataran penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, yang telah memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Putusan tersebut menyebabkan pengertian saksi tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari kesaksian bukan lagi terletak pada kenyataan bahwa seseorang dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang telah memberikan penjelasan tentang peristiwa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, melainkan terletak pada “relevansi” antara kesaksiannya dengan perkara yang sedang diproses.

Kontruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan, berlaku juga untuk bukti, bukti permulaan atau alat bukti lain. Artinya, tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Demikian pula halnya, keterangan ahli yang bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur atau unsur-unsur tertentu dari suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal itu, relevansi keterangan saksi dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan menjadi sangat penting. Keterangan saksi bukan hanya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih jauh lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik, dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang sebagai satu alat bukti. Tambahan lagi untuk dapat dipandang telah memiliki nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut itu harus berkesesuaian dengan alat bukti lain.

Ketika keseluruhan bukti, bukti permulaan atau alat bukti tersebut telah cukup dari segi kuantitas dan kualitas, maka masih perlu dilakukan *cross examination* dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka. Beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, tidak mempunyai nilai pembuktian jika bertolak belakang dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka. Oleh karena itu, kesesuaian diantara alat bukti itu menjadi kata kuncinya, dan seperti diperintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, penyidik tidak mempunyai kewenangan menilai relevansi keterangan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka dengan dugaan tindak pidana yang perkaranya sedang diproses, kecuali keterangan-keterangan itu telah diperoleh penyidik melalui proses pemeriksaan.

Pada dasarnya proses penyidikan, yang sebagian tujuan akhirnya “menemukan tersangkanya”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, tidak boleh dimaknai imperatif. Artinya, tidak tepat jika hal itu dipandang mengandung makna bahwa seolah-olah penyidikan harus sampai dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Dengan kata lain, setelah adanya surat perintah penyidikan (sprindik), penyidik harus dapat menemukan tersangka. Ketentuan ini berhadap-hadapan dengan ketentuan lain bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan, jika berdasarkan bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkannya, peristiwa yang terjadi ternyata bukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Bagaimana mungkin penyidikan “harus” menemukan “tersangka”, yang tercermin dari istilah “dan” yang bermakna kumulatif yang terhubung dengan pekerjaan “mencari dan menemukan bukti”, jika kemudian suatu penyidikan dapat dihentikan karena “bukan tindak pidana”. Bagaimana mungkin jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan bukti permulaan yang bersangkutan diduga keras melakukan tidak pidana, lalu penghentian penyidikan dapat dilakukan karena tidak cukup bukti sebagai tindak pidana.

Konstruksi di atas dapat menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif pada individu yang tersangkut hukum. Ada yang menjadi tersangka karena dilaporkan sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana, ada pula yang menjadi tersangka karena ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan bukti yang cukup, dan ada pula yang harus ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat dihentikan penyidikannya, karena pemberitahuan penghentian penyidikan hanya diberikan kepada seseorang yang berstatus tersangka, serta ada yang menjadi tersangka karena dialah orang yang harus ditemukan sebagai pelaku tindak pidana.

Uraian di atas menggambarkan betapa kini penyidik dituntut lebih professional dan lebih berhati-hati dalam melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, karena begitu “ketatnya” persyaratan untuk dapat dikatakan telah ada keadaan adanya bukti, bukti permulaan atau alat bukti yang cukup lagi sah. Persyaratan ini seyogianya juga tidak membuat proses penegakan hukum menjadi “lambat”, karena tuntutan profesionalitas dan kehati-hatian tidak menghilangkan keharusan adanya *speed trial*, sesuai dengan asas penyelenggaran peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

1. **ALAT BUKTI TIDAK BOLEH DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM**

Alat bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum, sehingga pemancingan tidak diperbolehkan. Hasil penyidikan adalah rahasia dan dilarang keras penyidik memberikan hasil penyidikan. Di Indonesia tampaknya masyarakat menghendaki penyidikan transparan, tujuan penyidikan adalah rahasia, sehingga menjaga praduga tidak bersalah, disampaing itu untuk kepentingan penyidikan sendiri, sehingga tersangka tidak akan mudah untuk menghilangkan alat alat bukti, atau mempengaruhi saksi.

Dalam hukum acara pidana mendatang alat-alat bukti dikenal sebagai barang bukti; meliputi surat surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan hakim. Pada hakikatnya asas ini, hanya merupakan penegasan kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sedikit pun tidak ada perbedaan penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP dengan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP. Asas batas minimum pembuktian ini tidak berbeda dengan apa yang yang ditentukan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa, bukan alat bukti yang memiliki sifat menentukan dan mengikat.

**Keterangan Terdakwa di Luar Sidang *(The Confession Outside the Court)*.**

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti, keteranga itu harus terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan. Dengan asas ini dapat diketahui, bahwa keterangan terdakwa yang di luar sidang pengadilan, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, apakah pernyataan di luar sidang dapat diketahui maknanya sebagaimana Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Beberapa putusan Mahkamah Agung, yang masih tetap dipergunakan badan peradilan sebagai pedoman, atau *stare decisis* dalam praktek, yakni dapat dipergunakan **“sebagai petunjuk”.**

**Pencabutan Keterangan Saksi atau Terdakwa**

Pencabutan keterangan saksi atau terdakwa harus berdasar alasan. Keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang, dapat dicabut terdakwa kembali di sidang pengadilan, mesti mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan kembali tanpa didasarkan alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan hukum, sebagaimana yang ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dipedomani oleh praktek peradilan sampai sekarang.

**Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa**

Secara sepintas lalu sudah disingggung juga mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa. Seperti yang telah diungkapkan, seribu kali pun terdakwa memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat. Seandainya pembuat undang-undang menetapkan nilai pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat, ketentuan yang seperti itu memaksa hakim untuk tidak boleh beranjak dari alat bukti pengakuan tersebut.

Hakim secara mutlak harus memutuskan perkara atau alasan pembuktian pengakuan. Ketentuan seperti ini sangat berbahaya. Karena seperti apa yang telah diterangkan terdahulu, orang jahat akan banyak berkeliaran dibelakang pengakuan orang yang diupah. Akibatnya orang yang kaya yang mampu dan jahat akan semakin jahat. Dia akan tetap bebas berkeliaran ditenga-tengah masyarakat dengan jalan membeli orang miskin yang mau mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Akibat buruk yang paling jauh, penegakan hukum dapat diperjual belikan oleh mereka yang punya duit. Untunglah pembuat undang-undang tidak menetapkan ketentuan yang seperti itu, sehingga kecil kemungkinan terdapat orang jahat yang berlindung dibalik pengakuan seorang terdakwa bayaran.

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Harus memenuhi batas minimum pembuktian. Harus memenuhi asas keyakinan hakim. Pembalikan beban pembuktian, secara teoritis, dikenal, Pertama Teori hukum pembuktian, menurut keyakinan hakim, dan tidak berdasarkan pada suatu peraturan.
2. Teori Bedasarkan pada alasan yang logis.
3. Bedasarkan pada Undang Undang secara Positif.

Titik tolaknya adalah pada bukti yang ditentukan secara limitatif dalam undang undang. Hukum pembuktian menurut undang undang secara negatif, yakni hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, bilamana alat bukti itu secara limitatif ditentukan undang undang dan didukung pula oleh keyakinan hakim, terhadap eksistensi alat alat bukti.

Adapun beban pembuktian pada penuntut umum, sebagai konsekwensi dari dari alat alat bukti dan barang bukti secara akurat, untuk meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekwensi logis dari beban pembuktian pada penuntut umum ini, berkolerasi dengan asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi dari asas tidak mempersalahkan diri sendiri(non self discrination). Maka terdakwa berperan aktif untuk menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian, dan bilamana tidak membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Pada asasnya teori beban pembuktian ini dikenal sebagai teori beban pembuktian ***(omkering van het bewijslaat, atau Shifing of burden of proof).*** Adapun perspektif teoritis dan praktek teori beban pembuktian yang bersifat murni maupun yang bersifat terbatas, pada hakekatnya pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian, dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi. Konkritisasi beban pembuktian secara berimbang, maka penuntut umum maupun penasehat hukum yang saling membuktikan di depan sidang pengadilan.

1. **BEBAN PEMBUKTIAN DAPAT DIBAGI MENJADI DUA KATAGORISASI**

Beban pembuktiandapat dibagi menjadi dua katagorisasi yakni:

1. **Sistem beban pembuktian biasa atau konvensional.**

Penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat alat bukti, sebagaimana ditentukan oleh undang undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum.

1. **Teori pembalikan beban pembuktian, absolut atau murni**

Yakni terdakwa atau penasehat hukum, membuktikan ketidak bersalahan terdakwa. Selanjutnya dikenal juga beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan, dan ketidakbersalahan dari terdakwa. Pada hakekatnya asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU No. 31 Tahun 2009 jo.UU No. 20 Tahun 2001, selanjutnya dalam undang undang pencucian uang, undang undang perlindungan konsumen, dan sebagainya.

1. **BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK YANG MURNI, BELUM DITERAPKAN DALAM PRAKTEK PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peradilan tindak pidana korupsi, pada prakteknya sangat mengedepankan kesempurnaan alat alat bukti dan persesuaiannya sehingga Hakim dengan mudah memaknai dan menilai beban pembuktian yang diterapkan dan dipertahankan oleh Penuntut umum dan tersangka maupun kuasanya dalam pembelaan di Pengadilan.

Hingga kini penerapan beban pembuktian terbalik yang murni, belum diterapkan dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi karena perundang undangan belum memberikan ruang keberlakuannya. Alasan yang paling mengemuka, adalah pelanggaran hak asasi manusia. Karena kemungkinan penyalahgunaan yang berlebihan dari penegakan hukum.

Dalam RUU KUHAP, telah diperkenalkan adanya promote adversarial trial procedures khususnya, pada tahap persidangan. Adanya kesempatan untuk memberikan pertanyaan dari pihak jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, dan kesempatan untuk menghadirkan saksi, untuk memperkuat dan memperjelas dakwaan.

1. **RUU KUHAP MEMPERLUAS ALAT BUKTI**

Peran pengadilan menentukan pencarian fakta secara aktif. RUU KUHAP memperluas alat bukti, yakni bukti elektronik dan barang bukti *physical evidence*. Bertujuan untuk mempermudah dengan cara meninggalkan segala pleksibilitas bagi jaksa dan penasehat hukum dengan menampilkan alat bukti baru yang diperoleh di luar negeri, dianggap sebagai alat bukti yang sah jika diperoleh secara sah berdasarkan hukum di negara hukum tersebut dengan tidak melanggar konstitusi, hukum dan perjanjian kerjasama dengan Indonesia.

Bukti elektronik yang dapat dikaitkan dengan hukum pidana, sebenarnya dalam praktek mengalami kesulitan. Khususnya tindak pidana yang menggunakan komputer, yakni tidak adanya suatu patokan, atau dasar penggunaan bukti elektronik ini dalam perundang undangan. Padahal dalam kejahatan dengan menggunakan komputer, bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana, adalah berupa data data elektronik, baik yang berada dalam komputer itu sendiri (hard disk/floppy disc), atau yang merupakan hasil print out, atau dalam bentuk lain, berupa jejak (path), dari suatu aktivitas penggunaan komputer. Sehingga bilamana bukti elektronik dijadikan dasar dalam pembuktian, maka diperlukan kekuatan pembuktian melalui keterangan ahli.

Dalam praktek setidaknya panduan untuk menggunakan alat bukti elektronik dalam mengungkap kejahatan komputer yakni Adanya pola (modus operandi), yang relatif sama dalam melakkan tindak pidana dengan menggunakan komputer. Adanya persesuaian antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.

**Pasal 83 RUU KUHAP menentukan tentang penyadapan**., bahwa penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain, dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.

Tindak pidana serius meliputi : Terhadap keamanan negara, perampasan kemerdekaan, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pengancaman, perdagangan orang, penyeludupan, korupsi, pencucian uang, pemalsuan uang, keimigrasian, mengenai bahan peledak dan senjata api, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, psikotrapika dan narkotika dan pemerkosaan. Penyadapan harus dengan surat izin, kecuali dalam hal mendesak, setelah itu wajib untuk memberitahukannya kepada hakim komisaris.

**Pasal 174 RUU KUHAP menentukan tentang pembuktian dan putusan**, Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

**Pasal 175 RUU KUHAP**, menentukan alat bukti yang sah mencakup :

1. Barang bukti.
2. Surat surat.
3. Bukti elektronik.
4. Keterangan seorang ahli.
5. Keterangan seorang saksi.
6. Keterangan terdakwa.
7. Pengamatan hakim.

Alat bukti yang sah, harus diperoleh secara tidak melawan hukum. Hal hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Barang bukti, adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi objek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiil yang dapat menjadi bukti, dilakkannya tindak pidana.

Surat, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni berita acara dan surat lain, dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan dibuat oleh pejabat, mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;

Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya. Surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

**Pasal 178 RUU KUHAP** mengatur Bukti elektronik, adalah sekalian bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memnakai elektronik.

**Pasal 179** **RUU KUHAP** mengatur Keterangan ahli, adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus, disidang persidangan.

**Pasal 180 RUU KUHAP**, menentukan bahwa keterangan saksi, sebagai alat bukti, segala hal yang dinyatakan oleh saksi di siang pengadilan. Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasehat hukum dan penuntut umum.. Keterangan satu saksi tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentaun ini tidak berlaku terhadap, apabila keterangan saksi diperkuat dengan alat bukti lain.. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.. Keterangan beberapa orang saksi harus saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka, bukan merupakan keterangan saksi.

Dalam menilai kebenaran saksi hakim wajib memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan akesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi diperayanya keterangan tersebut;
5. Alat keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang. Keterangan saksi yang tidak disumpah, yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.

**Pasal 181** **RUU KUHAP** menentukan bahwa keterangan terdakwa, adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri. Keteranga terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang sah lainnya.

**Pasal 182** **RUU KUHAP**, menentukan bahwa pengamatan hakim selama sidang, adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari satu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arief dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

**Pasal 183** **RUU KUHAP**, menentukan bahwa, alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, apabila diperoleh secara sah berdasarkan pertauran perundang undangan negara lain tersebut. Alat bukti itu dapat juga dipertimbangkan jka terdapat perbedaan prosudur untuk mendapatkannya, alat bukti tersebut antara peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, dengan peraturan perundang undangan yangberlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang undangan atau perjanjian Internasional.

**Pasal 184** **RUU KUHAP**, menentukan bahwa untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang dinegara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas. Keterangan disampaikan kepada penyidik, atau penuntut umum di Indonesia, sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara,melalui instansi yang berwenang. Permintaan kepada pemerintah negara lain, untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut, harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yangharus dijawab oleh saksi. Dalam hal keterangan dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

**Pasal 185** **RUU KUHAP**, menentukan bahwa jika ada permintaan dari negara lain, untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia, untuk kepentingan pembuktian perkarta yang ada di negara peminta, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tata cara pengambilan keterangan saksi atau tindakan lain, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang ini.

**Pasal 200** **RUU KUHAP** menentukan tentang **saksi mahkota**, bahwa salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi alam perkara yang sama, dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersanka lain, yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang perananya ringan dalam tindak pidana, maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah, maka dalam **Pasal 199 RUU KUHAP**, dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana, dan peran tersangka lain, dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

1. **KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA**

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali, apabila dengan sekurang kurangnya, dua alat bukti yang sah, Ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi, dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga dapatlah diketahui, bahwa pembuktian yang dianut oleh KUHAP, adalah pembuktian berdasarkan pada undang undang karena untuk pembuktian, undang undang lah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. Disebut juga negatif karena adanya jenis-jenis lain dan banyaknya alat alat bukti yang ditentukan oleh undang undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis jenis dan banyaknya alat alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu, benar benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan hakim dalam peradilan sangat diperlukan guna penyelesaian perkara pidana. Putusan hakim berguna untuk terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum *(rechtzakeirheid)* tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam hal menerima putusan, melakukan upaya hukum verset, banding atau kasasi dan grasi.

Selanjutnya menelaah visi hakim yang mengadili perkara. Putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dan hakim yang bersangkutan.

Putusan hakim pidana pada umumnya :

1. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntuan hukum.
2. Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis.
3. Putusan hakim dibuat dengan tujuan untuk meyelesaikan perkara pidana.

**Pasal 265 RUU KUHP** menentukan, bahwa putusan hakim pengadilan negeri terdiri dari :

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pidana yang diputuskan dalam putusan peninjauan kembali, tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali. Apabila terpidana telah menjalani putusan, yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, maka pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Sehingga putusan hakim dalam praktik terdapat suatu sifat atau sikap :

1. Berpikir ilmiah, logis, sistematis, tertib.
2. Sabda pendita ratu. Putusannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis
3. Dapat difungsikan dan dapat dikoreksi.
4. Berpikir secara integralistik atau manunggal, partisipatif terhadap nilai nilai yang hidup dalam masyarakat.
5. Tidak lekas puas, haus akan ilusi dan pengetahuan.
6. Kesatria.

Adapun amar putusan hakim merupakan aspek penting dari isi putusan, dimulai dengan kata mengadili. Pada hakekatnya terhadap amar/diktum putusan hakim dalam perkara pidana, berisikan materi tentang hal hal sebagai berikut :

1. Pernyataan yang menyatakan terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, beserta kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti tersebut. Apabila oleh majelis hakim terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka harus jga disertai pembebasan terdakwa dari dakwaan.
2. Lamanya pidana (straffoeemeting, sentence), yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa. Misalnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun satu bulan lima belas hari.
3. Bahwa terdakwa apabila dalam tahanan, sesuai dengan pasal 22 (4) KUHAP. Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Misal. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Pernyataan yang berupa perintah. Apakah majelis hakim akan menahan terdakwa. Atau dibebaskan sebagaimana ditentukan menurut pasal 197(1) KUHAP.
5. Adanya penetapan majelis hakim terhadap barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (1) huruf i, Pasal 46 (2), 194 (1) KUHAP. Apakah akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan, dirusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilampirkan alam berkas perkara lainnya, pembebanan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada negara, apabila terdakwa dibebaskan/vrijspraak, dan dilepaskan dari tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging,* terhadap pembebanan biaya perkara ini.
6. Bagian akhir dari putusan, adalah tentang tanggal musyawarah/diputuskannya perkara, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Musyawarah hakim, sangat mempengaruhi amar/diktum putusan.
7. **EKSEKUSI ATAU PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DILAKSANAKAN OLEH JAKSA**

Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, **bukan lagi oleh penuntut umum**, setelah menerima salinan putusan dari panitera pengadilan negeri.

Dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka harus segera dilepaskan dari tahanan, dan barang bukti dikembalikan pada, kecuali dalam putusan pidana bersayarat, terpidana bilamana tidak ditahan maka harus segera dimasukkan pada lembaga pemasyarakatan untuk menjalani putusannya.

Bilamana terpidana ditahan, jaksa segera membuat berita acara pelaksanaan putusan hakim dan diserahkan kepada pihak lembaga pemasyarakatan, dan berubahlah status dari tahanan menjadi narapidana.

\*\*\*